

**PENDEKATAN KOMUNIKASI ISLAM DINAS SYARIAT ISLAM KOTA  
SUBULUSSALAM DALAM PENCEGAHAN JUDI DI KALANGAN  
REMAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ABRIANDA RIZKUN**

**180401092**

**Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH 2025 M/ 1446**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Ridwan Muhammad Hasan.,M. Th., Ph.D**  
NIP. 197104132005011002

**Drs. Baharrudin AR, M. Si**  
NIP. 196512311993031035

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan  
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

**Pada Hari/Tanggal: Rabu 08 Januari 2025 M  
8 Rajab 1446 H**


**di Darussalam, Banda Aceh**

**Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
**Ridwan Muhammad Hasan, M. Th, Ph.d**  
**NIP. 197104132005011002**

  
**Drs. Baharuddin AR, M.Si**  
**NIP. 196512311993031035**

**Penguji I**


**Penguji II**

  
**Dra. Muhsinah, M.Ag.**  
**NIP. 196312311992032015**

  
**Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A.**  
**NIP. 197903302003122002**



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi**  
**UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

  
**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd**  
**NIP. 196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abrianda Rizkun  
Nim : 180401092  
Jenjang : Strata Satu  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Di Kalangan Remaja” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 08-januari-2025

Yang membuat pernyataan,

  
AbriandaRizkun

18040109

## KATA PENGANTAR



Puji serta Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa dan membimbing umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi kewajiban studi untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Skripsi ***“Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Di Kalangan Remaja”***. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ungkapan dan terima kasih kepada:

1. Rasa terima kasih saya kepada orang tua saya, mamak almh Ina Farida, ayah Sabrin, dan mama Susilawati yang telah menjadi orang tua terhebat, terimakasih yang tiada terhingga atas kasih sayang dan cinta yang tulus ,do’a yang tak pernah putus, motivasi,nasihat, perhatian,pengorbanan, dan semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik-adik saya ( Indah Mahfuza, Indah Mahfuzi, Suci Hafizah ),yang selalu menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Fairus, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Ibu Hanifah, S.Sos. I., M. Ag selaku Sekretaris Prodi.
5. Bapak Ridwan Muhammad Hasan.,M. Th., Ph.D selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik, dan Bapak Drs. Baharuddin AR.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, serta memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada keluarga HMP-KPI dan DEMA-FDK yang sudah memberikan dukungan, pengalaman dan peluang yang luar biasa kepada penulis.
8. Kepada sahabat terbaik seperjuangan Saya Adam, Ocal, Ammusri, Furqan, Dicky, Abay, Razid, Pati, Jerry, Anida, Nazli, Putri, dan Sahabat Saya yang berada di kampung, Sulistia Ningsi ,Abang Adi, Rivial, Dandi, Iqbal, Silva,


Rudi, Tama, Rahmad, Fahcrul dan Taufiq yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan dukungan kepada penulis.

9. Kepada Sanak Saudara Penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Sesungguhnya penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan ataupun penyusunan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan mendatang. Kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan sesama pihak pada umumnya.

Banda Aceh, 2 September 2024  
Penulis,

Abrianda Rizkun





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAN SIDANG .....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Defenisi Konsep.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Ralevan .....	16
B. Pendektan Komunikasi Islam.....	20
1. Pengertian Komunikasi Islam .....	20
2. Tujuan Komunikasi Islam .....	23
3. Kelebihan komunikasi Islam.....	26
4. Komunikasi Islam dalam perspektif Al-Quran .....	28
C. Pencegahan Judi di kalangan remaja.....	33
1. Pengertian Judi .....	33
2. Jenis-jenis Judi .....	39
a. Tradisonal.....	39
b. Modren .....	41
3. Faktor Penyebab Terjadinya perjudian .....	49
4. Pencegahan Judi Dalam Islam .....	54
5. Aturan Pemerintah Dalam Pencegahan Judi .....	58
D. Remaja .....	64
1. Pengertian Remaja .....	64
2. Kategori Remaja.....	68
3. Remaja yang Terpapar Judi.....	70
4. Dampak Negatif Remaja Terpapar Judi.....	73



5.	Peran Orang Tua Dalam menjaga dan membina Remaja .....	76
a.	Bimbingan Hubungan Anak.....	78
b.	Membangun Interaksi terhadap anak .....	79
c.	Membangun Komunikasi Terhadap anak .....	81
6.	Peran masyarakat Dalam Mengamati Remaja .....	82
a.	Secara Pribadi .....	84
b.	Secara Kolektif.....	85
c.	Secara struktural.....	85
7.	Pendekatan Dinas Syariat Islam Dalam Menaggulangi Perjudian di Kalangan Remaja .....	86
E.	Teori Yang Relavan .....	89
1.	Teori Komunikasi Islam.....	89
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>93</b>
A.	Ruang Lingkup Penelitian.....	93
B.	Pendekatan Metode Penelitian .....	93
C.	Lokasi Penelitian.....	94
D.	Sumber Data.....	95
1.	Sumber data primer .....	95
2.	Sumber data skunder.....	95
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	96
1.	Observasi.....	96
2.	Wawancara.....	97
3.	Dokumentasi .....	98
F.	Teknik Analisis Data .....	99
G.	Kehabsahan Data.....	100
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>100</b>
A.	Profil Lokasi Penelitian.....	100
1.	Letak Geografis Kota Subulussalam.....	101
2.	Wilayah Adminitratif Kota Subulussalam.....	101
3.	Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam.....	102
4.	Gambaran Organisasi.....	103
5.	Visi Dan Misi .....	103
6.	Tugas dan Fungsi Organisasi .....	105
B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	107
1.	Upaya pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam Pencegahan Judi di Kalangan Remaja. ....	108
2.	Kendala Pendekatan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam Pencegahan judi di Kalangan Remaja.....	117
C.	Analisis Data .....	135
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>140</b>

A. Kesimpulan ..... 140

B. Saran..... 141

**DAFTAR PUSTAKA ..... 143**


**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR IAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 3 : Lembaran Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Struktur Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam
- Lampiran 6 : SK Skripsi



## DAFTAR TABEL

4.1 : Luas Wilayah Kota Subulussalam .....103



## DAFTAR GAMBAR

4.1 : Peta Kota Subulussalam.....100



## ABSTRAK

**Nama** : Abrianda Rizkun  
**NIM** : 180401092  
**Judul Skripsi** : **Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Dikalangan Remaja**  
**Fak / prodi** : **Dakwah dan Komunikasi / Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Pentingnya mencegah praktik judi di kalangan remaja dampak buruknya terhadap moralitas dan kehidupan sosial. Mengingat masih terjadinya pelanggaran aturan Qanun pada pelaksanaan syariat Islam di Kota Subulussalam khusus kepada pelanggaran Perjudian pada kalangan remaja, dalam hal ini dinas syariat islam belum berhasil melaksanakan peraturan qanun tersebut. Pendekatan komunikasi Islam di sini mencakup serangkaian kebijakan, program edukasi, dan kampanye komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam terkait judi, serta mengedukasi remaja tentang dampak negatif yang dapat timbul akibat terlibat dalam praktik judi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diharapkan dapat memberikan fakta-fakta ataupun kejadian-kejadian secara sistematis dan juga akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hasilnya Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama Islam terkait larangan perjudian. Untuk mengatasi hal ini, mereka meningkatkan kampanye edukasi, bekerja sama dengan ahli komunikasi dan tokoh agama, serta melakukan kolaborasi dengan lembaga lain dan pemetaan sumber daya. Dinas Syariat Islam memiliki rencana untuk terus meningkatkan program edukasi, kolaborasi, penggunaan media sosial, melibatkan orang tua lebih aktif, dan melakukan evaluasi secara komprehensif untuk memastikan efektivitas pendekatan komunikasi Islam dalam menekan angka perjudian di kalangan remaja.

**Kata Kunci: Komunikasi Islam, Pencegahan, Judi.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah salah satu bentuk hiburan yang telah ada sejak zaman kuno dan ditemukan hampir di setiap peradaban manusia. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah melakukan berbagai bentuk permainan yang melibatkan taruhan, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun keagamaan.<sup>1</sup>

Judi pertama kali dikenal oleh masyarakat Babilonia dan Mesir Kuno, di mana permainan dadu dan taruhan menggunakan benda-benda seperti batu atau kepingan kayu ditemukan dalam penggalian arkeologi. Di Yunani dan Roma kuno, perjudian menjadi bagian dari hiburan yang digemari oleh masyarakat, sering kali berkaitan dengan acara-acara besar, seperti pertunjukan di arena gladiator atau perayaan agama.

Di Eropa, perjudian terus berkembang dengan adanya kasino pertama di Venesia pada abad ke-17. Begitu juga dengan perjudian di negara-negara lain, termasuk di Timur Tengah dan Asia, yang sering dikaitkan dengan permainan dadu dan taruhan pada pertandingan binatang atau lomba-lomba tertentu.

---

<sup>1</sup> "Sejarah Perjudian", *Encyclopedia of Gambling*, vol. 1, 2008, hlm. 15-20.



Pada abad ke-20, dengan berkembangnya teknologi dan industri hiburan, perjudian mengalami transformasi besar. Kasino modern bermunculan di berbagai negara, dan dengan kemajuan internet, perjudian online mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Kini, perjudian bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui platform digital, membuatnya semakin mudah diakses oleh siapa saja, termasuk kalangan muda.

Dalam agama Islam, perjudian dianggap sebagai dosa besar dan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang keras (haram). Hal ini disebabkan karena perjudian tidak hanya melibatkan unsur taruhan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan spiritual. Islam mengajarkan agar umatnya menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhirat, salah satunya adalah perjudian.<sup>2</sup>

Aceh sebagai kota Serambi Mekkah karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan penerapan peraturan Islam yang cukup ketat. Syariat Islam di Aceh ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan, Penerapan Syariat Islam di Aceh didukung oleh tiga aspek utama, yaitu historis, sosial, dan yuridis. Secara historis, Syariat Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah Aceh sejak masa awal Islam masuk ke wilayah tersebut. Kerajaan Islam seperti Peureulak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam telah menjadi pilar-pilar utama penyebaran agama Islam di Aceh.

---

<sup>2</sup> *Nashr al-Istiqamah*, "Perjudian dalam Perspektif Islam", Jakarta: Pustaka Islami, 2015, hlm. 50

Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus pasca reformasi Pemberian otonomi khusus Aceh ini diberikan dalam bentuk keagamaan, terutama didasari pada kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah ada bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, kekuatan perjuangan rakyat Aceh berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan syariat Islam itulah yang dijadikan dasar sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mengakomodasi hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dasar hukum ini kemudian diperjelas dan diterjemahkan melalui Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan kekhususan yakni penegakan syariat Islam. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam termasuk kewajiban berbusana Islami. Sementara untuk pokok-pokok syariat Islam, dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa hal tersebut adalah kewenangan pemerintah Aceh untuk mengatur, menjalankan dan mengawasinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, <http://dsi.acehprov.go.id/>, di akses pada 22 Agustus 2023.

Aturan atau dasar hukum pelaksanaan syariat Islam ini berlaku di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk Kota Subulussalam. Akan tetapi, pada kenyataannya, penegakan syariat Islam di Kota Subulussalam bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pelanggaran syariat Islam yang masih terjadi di kota Subulussalam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang peduli, kurang memahami aturan syariat Islam yang sudah ditetapkan pada Qanun.

Kota Subulussalam, sebagai suatu wilayah yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dihadapkan pada berbagai tantangan sosial dan moral, salah satunya adalah penyebaran praktik judi di kalangan remaja. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat setempat yakni agama Islam, didalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 91 sudah dijelaskan

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ  
جامعة الزاوية

*“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”*

Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa khamar (minuman keras), judi, dan segala bentuk praktik yang melibatkan keberuntungan atau nasib

adalah perbuatan setan yang seharusnya di jauhi oleh umat Islam. Dalam ayat ini, perjudian disebutkan bersama dengan khamar sebagai dosa yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat dan individu.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan nilai-nilai keislaman dan moralitas di masyarakat, Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam merasa perlu untuk mengambil tindakan preventif.

Pentingnya mencegah praktik judi di kalangan remaja tidak hanya karena dampak buruknya terhadap moralitas dan kehidupan sosial, tetapi juga karena judi dapat mengarah pada berbagai masalah psikologis, ekonomi, dan kesehatan.

Mengingat masih terjadinya pelanggaran aturan Qanun pada pelaksanaan syariat Islam di Kota Subulussalam khusus kepada pelanggaran perjudian pada kalangan remaja, dalam hal ini dinas syariat islam belum berhasil melaksanakan peraturan qanun tersebut. Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia, dimana permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya perjudian itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu yang bernilai pada permainan, perlombaan, dan kejadian yang belum diketahui hasilnya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama,

kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>4</sup>

Pendekatan komunikasi Islam di sini mencakup serangkaian kebijakan, program edukasi, dan kampanye komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam terkait judi, serta mengedukasi remaja tentang dampak negatif yang dapat timbul akibat terlibat dalam praktik judi. Dalam konteks ini, komunikasi Islam tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk kesadaran dan nilai-nilai keislaman yang kuat di kalangan remaja. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya pendekatan komunikasi islam dinas syariat islam kota subulussalam dalam pencegahan judi pada kalangan remaja.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik untuk menjadikan penelitian ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengetengahkan judul “Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Di Kalangan Remaja” dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pendekatan komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi pada kalangan remaja?
2. Apa kendala pendekatan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam

---

<sup>4</sup> Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Judi Terselubung Pada Mahasiswa, Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal. Vol 9, No. 1, Juni 2020

dalam pencegahan judi pada kalangan remaja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Pada Kalangan Remaja, sedangkan secara khusus penelitian ini mempunyai tujuanyaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Pada Kalangan Remaja?
2. Untuk mengetahui Apa Kendala Pendekatan Dinas Syariat islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Pada Kalangan Remaja?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang berjudul “Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Pada Kalangan Remaja” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut terurai sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Pada Kalangan Remaja, Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan dan juga untuk pengembangan psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi keluarga.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bagaimana Pendekatan Komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Pencegahan Judi Pada Kalangan Remaja?

## **E. Definisi Konsep**

### **1. Pendekatan**

Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu dimaksudkan supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai banyak rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan serta ketertinggalan dalam berbagai bagian masyarakat.

Oleh karena itu untuk dapat memilih pendekatan yang dinilai sangat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat maka pada umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Kegiatan itu harus sifatnya terencana, yaitu program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh generasi muda dan kelompok masyarakat yang lain yang dinilai akan memberi partisipasi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut.



- b. Pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk masyarakat dan tidak dilakukan secara individual. Pertimbangannya lewat pendekatan masyarakat maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih praktis, efektif serta memberi hasil yang sesuai dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara sendirian. Apalagi, tujuan utama tindakan ini jelas diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan sampai pada satu rumah tangga.
- c. Melibatkan masyarakat secara aktif terutama masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mengerjakan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh para fasilitator.
- d. Tujuannya harus jelas dan terarah, artinya semua agenda kegiatan yang ditawarkan pada masyarakat sasaran memiliki tujuan yang jelas termasuk didalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu khususnya yang bersangkutan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia.
- e. Masalah aspek budaya yang dimiliki masyarakat harus pula mendapat perhatian yang serius, masalahnya jika kita belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa munculnya penentangan dari masyarakat setempat ternyata disebabkan karena adanya sikap tradisi dan kepercayaan yang begitu kuat yang dimiliki Masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan unsur inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Akibatnya upaya yang dilakukan oleh tenaga fasilitator dalam menciptakan perubahan sikap dan

perilaku masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal. Pada akhirnya, pendekatan yang digunakan sebaiknya bersifat persuasif dan tidak kohesif. Dengan demikian, kelompok sasaran akan menerima program yang ditawarkan pada mereka secara sukarela tanpa merasa adanya tekanan dari pihak luar sehingga proses kegiatan pendekatan kepada masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang kooperatif, konformis, mulus, bersinergi dan terkendali.<sup>5</sup>

## 2. Komunikasi Islam

Dalam perspektif Islam, komunikasi dipandang sebagai upaya untuk membangun hubungan secara vertikal dengan Allah SWT (*Hablumminallah*) dan juga untuk menyatukan komunikasi secara horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan berkomunikasi dengan Allah SWT. Tercermin melalui ibadah-ibadah yang telah ditentukan seperti shalat, puasa, zakat dan haji, zikir dan seterusnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan menciptakan karakter taqwa dalam diri hamba. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penegasan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan manusia.<sup>6</sup>

Komunikasi Islam yaitu proses penyampaian pesan-pesan keislaman

---

<sup>5</sup> Andi Haris/jupiter, Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media, Vol. XIII No.2 (2014), hlm. 50 -6

<sup>6</sup> Nur Marwah, Etika Komunikasi Islam, Vol 7, no.1 (2021)

dengan memakai prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menegaskan pada unsur pesan (*message*), merupakan risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara (*how*), dalam hal ini tentang gaya berbicara dan menggunakan Bahasa (*retorika*).

Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Pesan keislaman yang disampaikan tersebut disebut sebagai dakwah. Dakwah adalah pekerjaan atau sebutan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam.<sup>7</sup>

Komunikasi berdasarkan ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah SWT atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya agama sebagai kaidah dan menjadi perilaku adalah pesan kepada masyarakat agar berkarakter sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan.

Dengan kata lain komunikasi berdasarkan ajaran agama sangat memuliakan etika yang didampingi dengan sanksi akhirat.<sup>8</sup>

### 3. Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara atau tindakan mencegah agar sesuatu hal yang tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu cara yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Cara pencegahan kejahatan atau preventif yaitu cara awal dalam menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ahmad Ghulusy. *ad-Da'watul Islamiyah*, (Kairo: Darul Kijab.1987), hlm. 9.

<sup>8</sup> Muis dan Abdul Andi, *Komunikasi Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.5-9.

<sup>9</sup> PAF Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi Kedua*, ( Jakarta: Sinar Geafika,2010),Hlm.5

Pengertian lain dari cara pencegahan adalah suatu usaha yang dilakukan perorangan dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa lain *prevenire* adalah datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai usaha secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya godaan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Dengan demikian cara pencegahan ialah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut membuat hal yang dapat merusak ataupun merugikan.<sup>10</sup>

#### 4. Judi

Permainan judi atau perjudian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan menggunakan uang untuk taruhan.<sup>11</sup> Perjudian diartikan berupa perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kehokian dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih banyak dari pada jumlah uang atau harta awal.

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai "*Hazardspel* (*Kansspel*), yaitu permainan judi, permainan hoki-hokian yang dapat dihukum

---

<sup>10</sup> Indah Safira, skripsi: "Upaya Pencegahan Perjudian Game Zone Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse Dan Kriminal (Studi Kasus Polres Tanah Karo Sumatera Utara)" (Banda Aceh: UIN, 2022), hlm. 26

<sup>11</sup> Poerwardamintara, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), hlm. 419

sesuai dengan peraturan yang ada”.<sup>12</sup>

Selain itu, perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya dengan kata lain ada pengaruh perjudian yang dialami si penjudi tersebut.<sup>13</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi yaitu setiap permainan yang mendasarkan harapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga kalau mengharapkan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.<sup>14</sup>

## **5. Remaja**

Remaja merupakan seorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, mengetahui peran dalam dunia sosial, menerima jati diri apa yang telah dianugerahkan Allah SWT pada dirinya dan mampu mengembangkan seluruh

---

<sup>12</sup> M.sudrajat Bassar, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*”, (Bogor: Remadjha Karya,1986

<sup>13</sup> Kartono Kartini, *Pantologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 58-59

<sup>14</sup> Bunyi Pasal 303 Ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

potensi yang ada dalam diri individu. Remaja saat ini memaksakan harus siap dan mampu dalam menghadapi tantangan kehidupan dan pergaulan. Usia remaja adalah umur yang paling kritis dalam kehidupan seseorang, rentang usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja dan akan menentukan kematangan usia dewasa. Pada usia remaja terjadi perubahan hormon, fisik, dan psikis yang berlangsung secara berangsur-angsur.

Tahapan perkembangan remaja (*adolescent*) dibagi dalam 3 tahap yaitu *early* (awal), *middle* (madya), dan *late* (akhir). Masing-masing tahapan memiliki karakteristik dan tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui oleh setiap individu agar perkembangan fisik dan psikis tumbuh dan berkembang secara matang, jika tugas perkembangan tidak dilewati dengan baik maka akan terjadi hambatan dan kegagalan dalam menjalani fase kehidupan selanjutnya yakni fase dewasa. Kematangan fisik dan psikis remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang sehat dan lingkungan masyarakat yang mendukung tumbuh kembang remaja ke arah yang positif.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran tentang isi dari skripsi secara garis besar, dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Untuk mempermudah penelitian ini dan dapat dipahami secara terurut dan sistematis, maka yang menjadi kerangka dalam penulisan sistematika adalah

---

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, *Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*, Jurnal Psikoislamedia, Volume 1, Nomor 1, April 2016

sebagai berikut :

- a. Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.
- b. Bab kedua, terdapat kajian terdahulu, penjelasan tentang pendekatan komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam pencegahan judi di kalangan remaja dan teori yang digunakan.
- c. Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- d. Bab keempat, menjelaskan tentang hasil penelitian, dengan sub pembahasan yaitu gambaran lokasi penelitian, pendekatan komunikasi Islam Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam pencegahan judi di kalangan remaja serta peluang dan tantangan Dinas Syariat Islam.
- e. Bab lima, merupakan bab penutup, pada bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan serta juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat

